



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telpon (0351) 464645
Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.303.9/34/2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 52 RUKUN WARGA XIII
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Pembagian Wilayah Rukun Tetangga (RT) 41 pada Tanggal 21 Mei 2023 dan hasil musyawarah pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 52 Rukun Warga (RW) XIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 28 Mei 2023 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 52 pada Rukun Warga XIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 52 pada Rukun Warga XIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 52 Rukun Warga XIII sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga ;
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh

Lurah Taman,

DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga XIII
Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 52 Pada Rukun
Warga XIII Kelurahan Taman
Kecamatan Taman Kota
Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR :148-401.303.9/ 34 /2023
TANGGAL : 31 Mei 2023

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 52 PADA RUKUN WARGA XIII
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

| NO. | N A M A | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Ir. H. TARMUDJI | PELINDUNG |
| 2. | WINASIR | PENASEHAT |
| 3. | ANDIK WICAKSONO | KETUA |
| 4. | SUJADI | SEKRETARIS |
| 5. | YUDHI DWI ANGGORO | BENDAHARA |
| 6. | JOHAN BAGUS KURNIAWAN | SEKSI PEMBANGUNAN |
| 7. | PURWADI | SEKSI SOSIAL |
| 8. | ANTON ROH NARNO | SEKSI KEAMANAN |
| 9. | DODIK SUGIARTO | SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| 10. | SUPAHAM | SEKSI KARANG WERDA |
| 11. | JEMIKAMTO | SEKSI KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN |
| 12. | ANANG DWI HANDOKO IMAM MARYONO | SEKSI PEMBANTU UMUM |
| 13. | VULA MEY TASHARI | SEKSI PKK |



Ditandatangani secara elektronik oleh
Lurah Taman

DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBAGIAN WILAYAH
RUKUN TETANGGA (RT) 41 RUKUN WARGA (RW) XIII
KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2023

Pada hari ini, Minggu tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, telah diadakan musyawarah dan kesepakatan dari perwakilan warga untuk pemecahan wilayah RT.41 RW. XIII Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun menjadi dua bagian wilayah untuk sebelah utara dengan KK kurang lebih 86 menjadi RT. 52 RW. XIII dan sebelah selatan dengan KK kurang lebih 84 tetap menjadi RT. 41 RW. XIII.

Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh perwakilan warga masyarakat setempat berjumlah kurang lebih 30 orang dipimpin langsung oleh Ketua RW. XIII dan disaksikan Ketua LPMK serta telah mendapat persetujuan dari Kepala Kelurahan Taman, Kecamatan Taman Kota Madiun.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 21 Mei 2023
Perwakilan Warga RT. 41 RW. XIII

- | | | | |
|----|---|-------|--|
| 1. |  | | |
| 2. |  | | 2.  |
| 3. |  | | 3.  |
| 4. |  | | 4.  |

Mengetahui,
Kepala Kelurahan Taman




DEWI RATNA INDAH S.
Penata Tingkat I
NIP.19880506 200701 2 002

Ketua RW. XIII Kelurahan Taman




H. TARMUDJI.

**DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA
PEMECAHAN WILAYAH RT 41 RW XIII KELURAHAN TAMAN
TANGGAL 21 MEI 2023**

| NO. | NAMA | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|-----|-------------|------------------|--------------|
| 1 | Ayus Wajid | Cilimung III/20 | |
| 2 | Tadunggi | Cilimung V/18 | |
| 3 | Andik W | Cilimung I/21 | |
| 4 | Riyanto | Cilimung III/10 | |
| 5 | Wiharsir | Celawang I/4 | |
| 6 | Ali Nak | Celawang V/20 | |
| 7 | Amang Dewi | Cilimung I | |
| 8 | Purwadi | Cilimung I/5 | |
| 9 | EKO PUTRANO | Cilimung II | |
| 10 | Suyatno | gg Lapangan | |
| 11 | M. Zaki | gg Lapangan | |
| 12 | Hakimin | " | |
| 13 | Della | Cilimung I | |
| 14 | Ferry | Cilimung | |
| 15 | Soedyito HS | - "- | |
| 16 | JANGKRAY. S | 6 Buntu | |
| 17 | TRIONO | 6 BUNTU | |
| 18 | SOWANNO | JK Celawang | |
| 19 | Sumartono | Celawang I | |
| 20 | BASOKI | V. cilimung I | |
| 21 | KURNIAWATI | JK. celawang | |
| 22 | Ede S | JK celawang | |
| 23 | Suyatmi | JK celawang | |
| 24 | B. Perdi | JK Celawang | |
| 25 | Rusi meru | JK celawang | |
| 26 | XIJI | " | |
| 27 | B. Suyatmo | JK Celawang gg I | |
| 28 | Jamrikan. | Celawang gg lap | |

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI
SUASANA RAPAT SOSIALISASI PEMECAHAN WILAYAH RT 41
CUKUP MENEGANGKAN



CS Dipindai dengan CamScanner